



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024 Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 392/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PELATIH KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI
BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan mahasiswa agar dapat meningkatkan prestasi bidang budaya seni dan olahraga, perlu diadakan kegiatan olahraga dan seni untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu mengangkat pelatih kegiatan;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerahan Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PELATIH KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pelatih Kegiatan Olahraga dan Seni untuk mahasiswa di Kelembagaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pelatih dari Luar Undip diberikan honorarium per orang per kehadiran dengan besaran sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan FK Undip;
3. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
4. Bendahara Pengeluaran Undip;
5. Yang bersangkutan.

:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 392/UN7.P/HK/2018
TANGGAL :
TENTANG :
PENGANGKATAN PELATIH KEGIATAN OLAHRAGA DAN
SENI BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

DAFTAR URAIAN HONORARIUM PELATIH KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI

NO	NAMA/ NIM	Gol.	NPWP	Honorarium	Tatap Muka	Jabatan
1.	Dwi Anditya Kurniawan	Swasta	-	Rp150.000,00	36	Pelatih Basket
2.	R. Djoko Harmasto	Swasta	-	Rp150.000,00	35	Pelatih Angklung
3.	Yurustiarto	Swasta	-	Rp160.000,00	36	Pelatih Karawitan
4.	Zulfikar, S.T.	Swasta	66.939.549.3-543.000	Rp175.000,00	35	Pelatih Saman
5.	Albela Mayarani Puspita	Swasta	-	Rp200.000,00	32	Pelatih Tari
6.	Ary Setiawan	Swasta	54.017.570.0-505.000	Rp200.000,00	32	Pelatih MFC
7.	Fajar Luthfir Rahman, S.KM.	Swasta	-	Rp150.000,00	32	Pelatih PSM

Semarang, 16 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001